

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Meninjau dari permasalahan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Tata cara mupu anak di desa Babalan ada tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu melalui pendekatan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung untuk mengetahui bagaimana keadaan calon anak angkat apakah laki-laki atau perempuan, ataupun weton (hari lahir). Pendekatan ini dilakukan karena apabila wetonnya calon anak angkat sama dengan calon orang tua angkat maka biasanya sebelumnya ada ritual khusus untuk mengatasi hal ini, yakni dengan pura-pura membuang anak ini yang kemudian ditemukan oleh tetangganya setelah satu malam barulah diserahkan kepada calon orang tua. ritual ini bertujuan untuk keselamatan bayi dan calon orang tua angkat. Tahapan selanjutnya yaitu melalui kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung mengenai niatnya secara matang kepada orang tua kandung bahwa anak yang akan di rawat akan dibesarkan dan dididik dengan baik dan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Tahapan yang terakhir yaitu serah terima calon anak yang di angkat melalui acara yang sederhana dan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Hukum Islam telah mengatur segala sendi kehidupan umatnya, termasuk pula dengan pengangkatan anak yang dalam Islam dikenal dengan istilah Tabanni. Dalam Islam pengangkatan anak atau Tabanni tidak dijelaskan bagaimana prosesnya seperti apa yang dijelaskan dalam hukum positif. Pengangkatan anak (Tabanni) telah ada pada zaman Rasulullah, dahulu Rasulullah mengangkat anak Zaid bin Haritsah, kemudian Rasulullah berkata didepan kaum quraisy bahwa beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat, zaid mewarisinya dan begitu pula sebaliknya. Rasulullah pula mengganti nama Zaid menjadi Zaid bin Muhammad bukan Zaid bin haritsah. Sehingga turunlah surat al-ahzab ayat 4-5.

2. Mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat, dalam perspektif hukum Islam hukumnya mubah (boleh), karena dalam prakteknya masyarakat Desa Babalan tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah tentang keyakinan bahwa dengan mupu anak ibu angkat pasti bisa terpancing kandungannya atau tidak. apabila masyarakat Desa Babalan meyakini bahwa dengan mupu pasti dapat menjadikan ibu angkat hamil, maka dalam hal ini mupu anak hukumnya haram, atau tidak boleh, karena yang dapat menentukan seseorang bisa hamil atau tidak hanyalah Allah SWT. Namun, apabila keyakinan yang diyakini ibu angkat berupa harapan dan sebagai wujud ihtiar untuk bisa mengandung, maka mupu anak yang dilakukan hukumnya mubah, atau boleh. karena mupu anak tidak bisa dijadikan jaminan bagi ibu angkat untuk bisa hamil, mupu anak disini hanyalah sebuah ihtiar dan salah satu langkah untuk mendekati diri kepada Allah SWT agar mendapatkan anugrah dari-Nya berupa anak.

## B. Saran

Saran merupakan suatu stimulan untuk pertimbangan seseorang dalam menjalankan kehidupan agar lebih baik, maka dari itu dalam tulisan skripsi ini penulis menyarankan kepada semua pembaca :

1. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tidak begitu sempurna sebagai kajian tradisi mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat perspektif hukum Islam, karenanya bagi yang ingin mendalami tentang mupu anak, penulis menyarankan untuk menggali sumber-sumber lain yang lebih *qualifield*.
2. Pembaca diharapkan agar tidak hanya membaca fenomena ini dari sisi keagamaan, tpi juga dari segi budaya, pluralitas, ilmu sosial dan lainnya sehingga dalam memahami agama tidak dari sudut yang sempit.

Mupu anak sebagai stimulan kehamilan merupakan upaya masyarakat adat yang belum di karuniai anak agar cepat diberi keturunan, bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan mupu anak, sebaiknya di fikirkan lebih

matang lagi dan penuh pertimbangan. Karena pada dasarnya mupu anak memiliki konsekuensi hukum terhadap anak itu sendiri, dan diharapkan bagi masyarakat untuk memahami tata cara dan hukumnya terlebih dahulu sebelum melaksanakan mupu anak

